



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mohamad Ansori Bin Markus;**
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 08 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Alfatah, RT 003 RW 001, Ds. Gendingan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Nopember 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Sp-Kap/110/XI/RES 4.2/2024/Resnarkoba tanggal 14 Nopember 2024;

Terdakwa Mohamad Ansori Bin Markus ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Hakim PN Tulungagung sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;
6. Perpanjangan ketua Pengadilan negeri Tulungagung sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan 5 Mai 2025 ;

Dipersidangan Majelis Hakim menunjuk Rudi Iswahyudi, S.H., M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Para Advokat Biro Konsultasi Hukum "KARTINI" alamat Dusun Bendil RT.02 RW.04 Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Februari 2025 Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Tlg ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 26/Pid.sus/2025/PN Tlg tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/Pid.sus/2025/PN Tlg tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD ANSORI bin MARKUS** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMAD ANSORI bin MARKUS** dengan hukuman penjara selama **9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) poket shabu dengan berat bersih 23,82 gram, 1 buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 buah tutup alat bong, 3 buah korek api, 1 buah skrop plastik, 1 buah timbangan digital merk camry, 1 buah gunting, 1 buah lakban warna hitam, 1 buah tas kecil warna merah, 1 buah plastik klip warna hijau, 2 pak plastik klip, 2 buah buku catatan, 6 buah batu kerikil yang dibungkus plastik **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam **dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memberikan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan mengingat efek yang kurang baik bagi terdakwa dan keluarga apabila terdakwa dipenjara dalam kurun waktu yang lama ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa, MOHAMAD ANSORI bin MARKUS, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya COKRESS AGUNG (dalam Daftar pencarian saksi) menawari terdakwa untuk bekerja sebagai perantara dalam jual beli shabu dan terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Lalu COKRESS AGUNG telpon atau Whatsapp ke handphone terdakwa untuk menerima shabu dari COKRESS AGUNG. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa mengambil ranjauan shabu dari COKRESS AGUNG sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 20 (dua puluh) gram di dekat rel kereta api barat Balaidesa Ngujang masuk Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, KabuaptenTulungagung.

Bahwa setelah itu terdakwa diperintah oleh COKRESS AGUNG untuk membagi shabu tersebut menjadi beberapa poket dan menunggu perintah dari COKRESS AGUNG untuk meranjau shabu kembali tersebut. Terdakwa menerima perintah untuk meranjau shabu tersebut di beberapa titik, namun yang terdakwa ingat 3 (tiga) kali ini, yaitu :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa meranjau 3 (tiga) poket shabu di pinggir jalan dekat SD Gendingan masuk Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dengan cara terdakwa taruh di pinggir jalan tersebut.

Pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa meranjau 4 (empat) poket shabu di pinggir jalan dekat perbatasan Desa Boro dan Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

Pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa meranjau 2 (dua) poket shabu di depan rumah istri terdakwa masuk Desa Gendingan Lor, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dengan cara terdakwa taruh di sebelah tiang listrik.

Bahwa untuk meranjau shabu tersebut terdakwa diberi upah oleh COKRESS AGUNG untuk per-20 (dua puluh) gram nya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) jika shabu tersebut sudah habis terjual, namun terdakwa belum menerima upah sama sekali, karena shabu tersebut belum habis terjual.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu terdakwa sedang memasak makanan di rumah terdakwa masuk Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan berhasil disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 20 (dua puluh) poket shabu, 1 buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 buah tutup alat bong, 3 buah korek api, 1 buah skrop plastik, 1 buah timbangan digital merk camry, 1 buah gunting, 1 buah lakban warna hitam, 1 buah tas kecil warna merah, 1 buah plastik klip warna hijau, 2 pak plastik klip, 2 buah buku catatan, 6 buah batu kerikil yang dibungkus plastik, 1 unit HP merk Oppo warna hitam.

Bahwa 20 (dua puluh) poket shabu yang sudah terdakwa bagi dan terdakwa masukkan di dalam plastik klip akan terdakwa ranjau mengunggu perintah dari COKRESS AGUNG, 1 buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 buah tutup alat bong, 3 buah korek api terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi shabu, 1 buah skrop plastik, 1 buah timbangan digital merk camry terdakwa pergunakan untuk menimbang shabu, 1 buah gunting, 1 buah lakban warna hitam terdakwa pergunakan untuk membungkus dan memotong plastik shabu, 1 buah tas kecil warna merah terdakwa pergunakan untuk menyimpan pipet kaca, 1 buah plastik klip warna hijau terdakwa pergunakan untuk menyimpan shabu, 2 pak plastik klip terdakwa pergunakan untuk membungkus shabu, 2 buah buku catatan terdakwa pergunakan untuk mencatat hasil penjualan, 6 buah batu kerikil yang dibungkus plastik terdakwa pergunakan sebagai pemberat shabu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan terdakwa ranjau, 1 unit HP merk Oppo warna hitam selain terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi sehari hari dan juga terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi transaksi shabu dengan COKRESS AGUNG.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau menjadi perantara shabu tersebut adalah kerja, untuk mendapatkan uang dari meranjau shabu tersebut yaitu sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) jika shabu seberat 20 (dua puluh) gram tersebut sudah habis terjual, dan selain itu terdakwa juga disuruh untuk mencicipi shabu tersebut sebelum dijual atau diranjau kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 09876 / NNF / 2024 tanggal 3 Desember 2024, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : -----

- 28095 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 19,042 gram.
- 28096 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,308 gram.
- 28097 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,287 gram.
- 28098 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,305 gram.
- 28099 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,301 gram.
- 28100 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,294 gram.
- 28101 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,310 gram.
- 28102 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,316 gram.
- 28103 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,294 gram.
- 28104 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,299 gram.
- 28105 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,141 gram.
- 28106 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,298 gram.
- 28107 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,137 gram.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28108 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,143 gram.
- 28109 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,150 gram.
- 28110 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,305 gram.
- 28111 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,301 gram.
- 28112 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,310 gram.
- 28113 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,148 gram.
- 28114 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,302 gram.
- 28115 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,062 gram.

milik terdakwa MOHAMAD ANSORI bin MARKUS tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa, MOHAMAD ANSORI bin MARKUS, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu terdakwa sedang memasak makanan di rumah terdakwa masuk Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan berhasil disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 20 (dua puluh) poket shabu, 1 buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 buah tutup alat bong, 3 buah korek api, 1 buah skrop plastik, 1 buah timbangan digital merk camry, 1 buah gunting, 1 buah lakban warna hitam, 1 buah tas kecil warna merah, 1 buah plastik klip warna hijau, 2 pak plastik klip, 2 buah buku catatan, 6 buah batu kerikil yang dibungkus plastik, 1 unit HP merk Oppo warna hitam.

Bahwa 20 (dua puluh) poket shabu, 1 buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 buah tutup alat bong, 3 buah korek api, 1 buah skrop plastik, 1 buah timbangan digital merk camry, 1 buah gunting, 1 buah lakban warna hitam, 1 buah tas kecil warna merah, 1 buah plastik klip warna hijau, 2 pak plastik klip, 2 buah buku catatan, 6 buah batu kerikil yang dibungkus plastik adalah milik COKRESS AGUNG yang dititipkan kepada terdakwa untuk diranjau sesuai perintah dari COKRESS AGUNG dan 1 buah HP merk Oppo warna hitam adalah milik terdakwa.

Bahwa 20 (dua puluh) poket shabu yang sudah terdakwa bagi dan terdakwa masukkan di dalam plastik klip akan terdakwa ranjau mengunggu perintah dari COKRESS AGUNG, 1 buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 buah tutup alat bong, 3 buah korek api terdakwa penggunaan untuk mengkonsumsi shabu, 1 buah skrop plastik, 1 buah timbangan digital merk camry terdakwa penggunaan untuk menimbang shabu, 1 buah gunting, 1 buah lakban warna hitam terdakwa penggunaan untuk membungkus dan memotong plastik shabu, 1 buah tas kecil warna merah terdakwa penggunaan untuk menyimpan pipet kaca, 1 buah plastik klip warna hijau terdakwa penggunaan untuk menyimpan shabu, 2 pak plastik klip terdakwa penggunaan untuk membungkus shabu, 2 buah buku catatan terdakwa penggunaan untuk mencatat hasil penjualan, 6 buah batu kerikil yang dibungkus plastik terdakwa penggunaan sebagai pemberat shabu yang akan terdakwa ranjau, 1 unit HP merk Oppo warna hitam selain terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi sehari hari dan juga terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi transaksi shabu dengan COKRESS AGUNG.

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari COKRESS AGUNG (dalam Daftar pencarian saksi) dengan cara awalnya COKRESS AGUNG menawari terdakwa untuk bekerja sebagai perantara dalam jual beli shabu dan terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Lalu COKRESS AGUNG telpon atau Whatsapp ke handphone terdakwa untuk menerima shabu dari COKRESS AGUNG. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa mengambil ranjauan shabu dari COKRESS AGUNG

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 20 (dua puluh) gram di dekat rel kereta api barat Balaidesa Ngujang masuk Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupten Tulungagung.

Bahwa setelah itu terdakwa diperintah oleh COKRESS AGUNG untuk membagi shabu tersebut menjadi beberapa poket dan menunggu perintah dari COKRESS AGUNG untuk meranjau shabu kembali tersebut. Terdakwa menerima perintah untuk meranjau shabu tersebut di beberapa titik, namun yang terdakwa ingat 3 (tiga) kali ini, yaitu :

Pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa meranjau 3 (tiga) poket shabu di pinggir jalan dekat SD Gendingan masuk Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dengan cara terdakwa taruh di pinggir jalan tersebut.

Pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa meranjau 4 (empat) poket shabu di pinggir jalan dekat perbatasan Desa Boro dan Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

Pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa meranjau 2 (dua) poket shabu di depan rumah istri terdakwa masuk Desa Gendingan Lor, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dengan cara terdakwa taruh di sebelah tiang listrik.

Bahwa untuk meranjau shabu tersebut terdakwa diberi upah oleh COKRESS AGUNG untuk per-20 (dua puluh) gram nya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) jika shabu tersebut sudah habis terjual, namun terdakwa belum menerima upah sama sekali, karena shabu tersebut belum habis terjual.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 09876 / NNF / 2024 tanggal 3 Desember 2024, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 28095 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 19,042 gram.
- 28096 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,308 gram.
- 28097 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,287 gram.
- 28098 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,305 gram.
- 28099 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,301 gram.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28100 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,294 gram.
- 28101 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,310 gram.
- 28102 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,316 gram.
- 28103 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,294 gram.
- 28104 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,299 gram.
- 28105 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,141 gram.
- 28106 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,298 gram.
- 28107 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,137 gram.
- 28108 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,143 gram.
- 28109 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,150 gram.
- 28110 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,305 gram.
- 28111 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,301 gram.
- 28112 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,310 gram.
- 28113 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,148 gram.
- 28114 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,302 gram.
- 28115 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,062 gram.

milik terdakwa MOHAMAD ANSORI bin MARKUS tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ribut Riyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, saksi telah menangkap Terdakwa bersama dengan rekan satu tim salah satunya adalah Frendista Kurniawan, yang diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi adanya transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu di Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi bersama rekan satu tim melakukan serangkaian penyelidikan, sehingga Terdakwa menjadi target operasi (TO) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekira pukul 23.00.
- Bahwa Setelah saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :20 (dua puluh) poket shabu dengan berat bersih $\pm 23,82$ Gram).1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu (berat bruto $\pm 1,40$ Gram).1 (satu) buah tutup alat bong.3 (tiga) buah korek api.1 (satu) buah skrop plastik.1 (satu) buah timbangan digital merk camry.1 (satu) buah gunting.1 (satu) buah lakban warna hitam.1 (satu) buah tas kecil warna merah.1 (satu) buah plastik klip warna hijau.2 (dua) pak plastik klip.2 (dua) buah buku catatan.6 (enam) buah batu kerikil yang dibungkus plastik.1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa sedang istirahat didalam rumahnya, pada waktu itu saksi melakukan pengintaian dan melihat ibu serta adik Terdakwa datang kerumahnya mau mengantar makanan, sehingga saksi mengikuti dari belakangnya dan selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah dan saksi bersama tim langsung lakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa setelah ditemukan barang bukti ,
Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik
COKRESS AGUNG untuk diedarkan kembali kepada orang lain
atas perintah dari COKRESS AGUNG melalui hubungan lewat
Handphone (HP).
- Bahwa awalnya COKRESS AGUNG (dalam Daftar pencarian saksi)
menawari terdakwa untuk bekerja sebagai perantara dalam jual beli
shabu dan terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Lalu COKRESS
AGUNG telpon atau Whatsapp ke handphone terdakwa untuk
menerima shabu dari COKRESS AGUNG. Kemudian pada hari
Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa
mengambil ranjauan shabu dari COKRESS AGUNG sebanyak 1
(satu) poket dengan berat \pm 20 (dua puluh) gram di dekat rel kereta
api barat Balai Desa Ngujang masuk Desa Ngujang, Kecamatan
Kedungwaru, Kabupten Tulungagung.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil shabu tersebut selanjutnya
diperintah oleh COKRESS AGUNG untuk membagi shabu tersebut
menjadi beberapa poket dan menunggu perintah dari COKRESS
AGUNG untuk meranjau shabu kembali. Terdakwa menerima
perintah untuk meranjau shabu tersebut di beberapa titik, namun
yang terdakwa ingat 3 (tiga) kali ini, yaitu.
- Pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 21.00
Wib terdakwa meranjau 3 (tiga) poket shabu di pinggir jalan dekat
SD Gendingan masuk Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru,
Kabupaten Tulungagung, dengan cara terdakwa taruh di pinggir
jalan tersebut.
- Pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekira pukul 18.00 Wib
terdakwa meranjau 4 (empat) poket shabu di pinggir jalan dekat
perbatasan Desa Boro dan Desa Gendingan, Kecamatan
Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
- Pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekira pukul 23.00 Wib
terdakwa meranjau 2 (dua) poket shabu di depan rumah istri
terdakwa masuk Desa Gendingan Lor, Kecamatan Kedungwaru,
Kabupaten Tulungagung, dengan cara terdakwa taruh di sebelah
tiang listrik.
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah dari COKRESS AGUNG
sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) apabila shabu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah laku terjual semua, dan selain itu juga mendapatkan shabu secara gratis.

- Bahwa Terdakwa tidak menjual shabu, peran Terdakwa hanya mengedarkan atas perintah COKRESS AGUNG.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Frendista Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, saksi telah menangkap Terdakwa bersama dengan rekan satu tim salah satunya adalah Frendista Kurniawan, yang diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi adanya transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu di Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi bersama rekan satu tim melakukan serangkaian penyelidikan, sehingga Terdakwa menjadi target operasi (TO) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekira pukul 23.00.
- Bahwa Setelah saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :20 (dua puluh) poket shabu dengan berat bersih \pm 23, 82 Gram).1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu (berat bruto \pm 1,40 Gram).1 (satu) buah tutup alat bong.3 (tiga) buah korek api.1 (satu) buah skrop plastik.1 (satu) buah timbangan digital merk camry.1 (satu) buah gunting.1 (satu) buah lakban warna hitam.1 (satu) buah tas kecil warna merah.1 (satu) buah plastik klip warna hijau.2 (dua) pak plastik klip.2 (dua) buah buku catatan.6 (enam) buah batu kerikil yang dibungkus plastik.1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa sedang istirahat didalam rumahnya, pada waktu itu saksi melakukan pengintaian dan melihat ibu serta adik Terdakwa datang kerumahnya mau mengantar makanan, sehingga saksi mengikuti dari belakangnya dan selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah dan saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama tim langsung lakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terhadap Terdakwa setelah ditemukan barang bukti , Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik COKRESS AGUNG untuk diedarkan kembali kepada orang lain atas perintah dari COKRESS AGUNG melalui hubungan lewath Handphone (HP).
 - Bahwa awalnya COKRESS AGUNG (dalam Daftar pencarian saksi) menawarkan terdakwa untuk bekerja sebagai perantara dalam jual beli shabu dan terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Lalu COKRESS AGUNG telpon atau Whatsapp ke handphone terdakwa untuk menerima shabu dari COKRESS AGUNG. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa mengambil ranjauan shabu dari COKRESS AGUNG sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 20 (dua puluh) gram di dekat rel kereta api barat Balai Desa Ngujang masuk Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabuapten Tulungagung.
 - Bahwa setelah terdakwa mengambil shabu tersebut selanjutnya diperintah oleh COKRESS AGUNG untuk membagi shabu tersebut menjadi beberapa poket dan menunggu perintah dari COKRESS AGUNG untuk meranjau shabu kembali. Terdakwa menerima perintah untuk meranjau shabu tersebut di beberapa titik, namun yang terdakwa ingat 3 (tiga) kali ini, yaitu.
 - Pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa meranjau 3 (tiga) poket shabu di pinggir jalan dekat SD Gendingan masuk Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dengan cara terdakwa taruh di pinggir jalan tersebut.
 - Pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa meranjau 4 (empat) poket shabu di pinggir jalan dekat perbatasan Desa Boro dan Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
 - Pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa meranjau 2 (dua) poket shabu di depan rumah istri terdakwa masuk Desa Gendingan Lor, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dengan cara terdakwa taruh di sebelah tiang listrik.
 - Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah dari COKRESS AGUNG

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) apabila shabu tersebut sudah laku terjual semua, dan selain itu juga mendapatkan shabu secara gratis.

- Bahwa Terdakwa tidak menjual shabu, peran Terdakwa hanya mengedarkan atas perintah COKRESS AGUNG.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di rumah Terdakwa masuk Desa Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, karena diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa awalnya COKRESS AGUNG menawari terdakwa untuk bekerja sebagai perantara dalam jual beli shabu dan terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Lalu COKRESS AGUNG telpon atau Whatsapp ke handphone terdakwa untuk menerima shabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa mengambil ranjauan shabu dari COKRESS AGUNG sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 20 (dua puluh) gram di dekat rel kereta api barat Balai Desa Ngujang masuk Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabuapten Tulungagung.
- Bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti didalam kamar berupa :20 (dua puluh) poket shabu dengan berat bersih $\pm 23, 82$ Gram).1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu (berat bruto $\pm 1,40$ Gram).1 (satu) buah tutup alat bong.3 (tiga) buah korek api.1 (satu) buah skrop plastik.1 (satu) buah timbangan digital merk camry.1 (satu) buah gunting.1 (satu) buah lakban warna hitam.1 (satu) buah tas kecil warna merah.1 (satu) buah plastik klip warna hijau.2 (dua) pak plastik klip.2 (dua) buah buku catatan.6 (enam) buah batu kerikil yang dibungkus plastik.1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam ;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari COKRESS AGUNG dengan cara diranjau.
- Bahwa Cara terdakwa mengedarkan shabu atas perintah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COKRESS AGUNG untuk membagi shabu tersebut menjadi beberapa poket dan menunggu perintah dari COKRESS AGUNG untuk meranjau kembali shabu tersebut. Dan terdakwa menerima perintah untuk meranjau shabu tersebut di beberapa titik, namun yang terdakwa ingat 3 (tiga) kali ;

- Bahwa selain mengedarkan terdakwa juga mengkonsumsi shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari COKRESS AGUNG sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) apabila shabu tersebut sudah terjual semua, jadi terdakwa belum mendapatkan uang dari COKRESS AGUNG, dan selain itu terdakwa juga mendapatkan shabu secara gratis yang diberikan oleh COKRESS AGUNG untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) poket shabu dengan berat bersih 23,82 gram, 1 buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 buah tutup alat bong, 3 buah korek api, 1 buah skrop plastik, 1 buah timbangan digital merk camry, 1 buah gunting, 1 buah lakban warna hitam, 1 buah tas kecil warna merah, 1 buah plastik klip warna hijau, 2 pak plastik klip, 2 buah buku catatan, 6 buah batu kerikil yang dibungkus plastik .1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 09876 / NNF / 2024 tanggal 3 Desember 2024, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 28095 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 19,042 gram.
 - 28096 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,308 gram.
 - 28097 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,287 gram.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28098 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,305$ gram.
- 28099 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,301$ gram.
- 28100 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,294$ gram.
- 28101 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,310$ gram.
- 28102 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,316$ gram.
- 28103 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,294$ gram.
- 28104 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,299$ gram.
- 28105 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,141$ gram.
- 28106 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,298$ gram.
- 28107 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,137$ gram.
- 28108 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,143$ gram.
- 28109 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram.
- 28110 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,305$ gram.
- 28111 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,301$ gram.
- 28112 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,310$ gram.
- 28113 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,148$ gram.
- 28114 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,302$ gram.
- 28115 / 2024 / NNF - berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg



milik terdakwa MOHAMAD ANSORI bin MARKUS tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I **(satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dirumah Terdakwa masuk Desa Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, karena diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa awalnya COKRESS AGUNG menawari terdakwa untuk bekerja sebagai perantara dalam jual beli shabu dan terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Lalu COKRESS AGUNG telpon atau Whatsapp ke handphone terdakwa untuk menerima shabu tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa mengambil ranjauan shabu dari COKRESS AGUNG sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 20 (dua puluh) gram di dekat rel kereta api barat Balai Desa Ngujang masuk Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabuapten Tulungagung.
- Bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti didalam kamar berupa :20 (dua puluh) poket shabu dengan berat bersih $\pm 23,82$ Gram).1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu (berat bruto $\pm 1,40$ Gram).1 (satu) buah tutup alat bong.3 (tiga) buah korek api.1 (satu) buah skrop plastik.1 (satu) buah timbangan digital merk camry.1 (satu) buah gunting.1 (satu) buah lakban warna hitam.1 (satu) buah tas kecil warna merah.1 (satu) buah plastik klip warna hijau.2 (dua) pak plastik klip.2 (dua) buah buku catatan.6 (enam) buah batu kerikil yang dibungkus plastik.1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam ;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari COKRESS AGUNG dengan cara diranjau.
- Bahwa Cara terdakwa mengedarkan shabu atas perintah dari COKRESS AGUNG untuk membagi shabu tersebut menjadi beberapa poket dan menunggu perintah dari COKRESS AGUNG untuk meranjau kembali shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima perintah untuk meranjau shabu tersebut di beberapa titik, namun yang terdakwa ingat 3 (tiga) kali ;
- Bahwa selain mengedarkan terdakwa juga mengkonsumsi shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari COKRESS AGUNG sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) apabila shabu tersebut sudah terjual semua ;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan uang yang dijanjikan oleh COKRESS AGUNG ;
- Bahwa terdakwa juga mendapatkan shabu secara gratis yang diberikan oleh COKRESS AGUNG untuk terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu *Primair : Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*, *Subsidaire : Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*. Oleh karena dakwaan berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang peseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa MOHAMAD ANSORI bin MARKUS yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

a.d.2.Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dirumah Terdakwa masuk Desa Sukodono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, karena diduga tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli shabu ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa awalnya COKRESS AGUNG menawarkan terdakwa untuk bekerja sebagai perantara dalam jual beli shabu dan terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Lalu COKRESS AGUNG telpon atau Whatsapp ke handphone terdakwa untuk menerima shabu tersebut dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa mengambil ranjauan shabu dari COKRESS AGUNG sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 20 (dua puluh) gram di dekat rel kereta api barat Balai Desa Ngujang masuk Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabuapten Tulungagung.

Menimbang bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti didalam kamar berupa :20 (dua puluh) poket shabu dengan berat bersih \pm 23, 82 Gram).1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu (berat bruto \pm 1,40 Gram).1 (satu) buah tutup alat bong.3 (tiga) buah korek api.1 (satu) buah skrop plastik.1 (satu) buah timbangan digital merk camry.1 (satu) buah gunting.1 (satu) buah lakban warna hitam.1 (satu) buah tas kecil warna merah.1 (satu) buah plastik klip warna hijau.2 (dua) pak plastik klip.2 (dua) buah buku catatan.6 (enam) buah batu kerikil yang dibungkus plastik.1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dan Shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari COKRESS AGUNG dengan cara diranjau.

Menimbang bahwa Cara terdakwa mengedarkan shabu atas perintah dari COKRESS AGUNG untuk membagi shabu tersebut menjadi beberapa poket dan menunggu perintah dari COKRESS AGUNG untuk meranjau kembali shabu tersebut dan terdakwa menerima perintah untuk meranjau shabu tersebut di beberapa titik, namun yang terdakwa ingat 3 (tiga) kali dan selain mengedarkan terdakwa juga mengkonsumsi shabu tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan upah dari COKRESS AGUNG sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) apabila shabu tersebut sudah terjual semua namun terdakwa belum mendapatkan uang yang dijanjikan oleh COKRESS AGUNG selain itu terdakwa juga mendapatkan shabu secara gratis yang diberikan oleh COKRESS AGUNG untuk terdakwa konsumsi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

a.d.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima



Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya COKRESS AGUNG (dalam Daftar pencarian saksi) menawarkan terdakwa untuk bekerja sebagai perantara dalam jual beli shabu dan terdakwa mengiyakan tawaran tersebut. Lalu COKRESS AGUNG telpon atau Whatsapp ke handphone terdakwa untuk menerima shabu dari COKRESS AGUNG. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa mengambil ranjauan shabu dari COKRESS AGUNG sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 20 (dua puluh) gram di dekat rel kereta api barat Balaidesa Ngujang masuk Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabuapten Tulungagung. Setelah itu terdakwa diperintah oleh COKRESS AGUNG untuk membagi shabu tersebut menjadi beberapa poket dan menunggu perintah dari COKRESS AGUNG untuk meranjau shabu kembali tersebut. Terdakwa menerima perintah untuk meranjau shabu tersebut di beberapa titik, namun yang terdakwa ingat 3 (tiga) kali ini, yaitu : Pada hari Minggu, tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa meranjau 3 poket shabu di pinggir jalan dekat SD Gendingan masuk Ds.Gendingan, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung; Pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa meranjau 4 poket shabu di pinggir jalan dekat perbatasan Ds.Boro dan Ds.Gendingan, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung; Pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa meranjau 2 poket shabu di depan rumah istri terdakwa masuk Ds.Gendingan Lor, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, dengan cara menaruhnya di sebelah tiang listrik.

Menimbang bahwa untuk meranjau shabu tersebut terdakwa diberi upah oleh COKRESS AGUNG untuk per-20 (dua puluh) gram nya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) jika shabu tersebut sudah habis terjual, namun terdakwa belum menerima upah sama sekali, karena shabu tersebut belum habis terjual.



Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu terdakwa sedang memasak makanan di rumah terdakwa masuk Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dan berhasil disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 20 (dua puluh) poket shabu, 1 buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 buah tutup alat bong, 3 buah korek api, 1 buah skrop plastik, 1 buah timbangan digital merk camry, 1 buah gunting, 1 buah lakban warna hitam, 1 buah tas kecil warna merah, 1 buah plastik klip warna hijau, 2 pak plastik klip, 2 buah buku catatan, 6 buah batu kerikil yang dibungkus plastik, 1 unit HP merk Oppo warna hitam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau menjadi perantara shabu tersebut adalah kerja, untuk mendapatkan uang dari meranjau shabu tersebut yaitu sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) jika shabu seberat 20 (dua puluh)m gram tersebut sudah habis terjual, dan selain itu terdakwa juga disuruh untuk mencicipi shabu tersebut sebelum dijual atau diranjau kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) poket shabu dengan berat bersih \pm 23, 82 Gram).1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu (berat bruto \pm 1,40 Gram).1 (satu) buah tutup alat bong.3 (tiga) buah korek api.1 (satu) buah skrop plastik.1 (satu) buah timbangan digital merk camry.1 (satu) buah gunting.1 (satu) buah lakban warna hitam.1 (satu) buah tas kecil warna merah.1 (satu) buah plastik klip warna hijau.2 (dua) pak plastik klip.2 (dua) buah buku catatan.6 (enam) buah batu kerikil yang dibungkus plastik.1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur menjadi Perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman(sabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket shabu dengan berat bersih \pm 23, 82 Gram).1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu (berat bruto \pm 1,40 Gram).1 (satu) buah tutup alat bong.3 (tiga) buah korek api.1 (satu) buah skrop plastik.1 (satu) buah timbangan digital merk camry.1 (satu) buah gunting.1 (satu) buah lakban warna hitam.1 (satu) buah tas kecil warna merah.1 (satu) buah plastik klip warna hijau.2 (dua) pak plastik klip.2 (dua) buah buku catatan.6 (enam) buah batu kerikil yang dibungkus plastik.1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Terdakwa pada saat ditangkap dan narkotika tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkotika jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman sehingga unsur narkotika golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair jaksa penuntut umum ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu di buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa , kepada diri terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan apabila

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan setatusnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD ANSORI Bin MARKUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair jaksa penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8(delapan) tahun** dan denda sejumlah Rp

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 20 (dua puluh) poket shabu dengan berat bersih 23,82 gram, 1 buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 buah tutup alat bong, 3 buah korek api, 1 buah skrop plastik, 1 buah timbangan digital merk camry, 1 buah gunting, 1 buah lakban warna hitam, 1 buah tas kecil warna merah, 1 buah plastik klip warna hijau, 2 pak plastik klip, 2 buah buku catatan, 6 buah batu kerikil yang dibungkus plastik **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam **dirampas untuk Negara.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal ,S.H., sebagai Hakim Ketua , Deni Albar, S.H., dan Eri Sutanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Dwi Warastuti Rahayu,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

ttd

Deni Albar, S.H.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tlg